



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Karmezach Alias Poli
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 65/11 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Amalatuei Desa Suli RT 18 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa Paulus Karmezach Alias Poli tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Paulus Karmezach Alias Poli tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS KARMEZACH alias POLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 406 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS KARMEZACH alias POLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya apabila telah selesai menjalani masa hukuman.
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit serta berlaku sopan dalam memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **PAULUS KARMEZACH Alias POLI**, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Amalatuei RT.018/RW.000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana "Pengrusakan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Awalnya pada hari Jumat Tanggal 12 April 2024, saksi Karenos Markus Saija alias Atus memasang pagar mengelilingi lahan yang akan dibangun sebuah rumah dimana pagar yang dibuat oleh saksi Karenos Markus Saija alias Atus terbuat dari pohon gamal dan gaba-gaba, Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIT saat saksi Karenos

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Saija alias Atus yang baru pulang dari hutan mendapati pagar yang dibangunnya tersebut telah rusak seperti ada orang yang telah membongkar pagar itu, kemudian Saksi Karenos Markus Saija alias Atus mendatangi saksi Piter Barnes Ngilamele alias Paet dan bertanya "*Paet dapa alia sapa bongkar pagar (paet siapa yang membongkar pagar)*", dan dijawab oleh saksi Piter Barnes Ngilamele alias Paet bahwa ia tidak melihat siapa yang membongkar pagar tersebut. Selanjutnya datanglah Terdakwa di Lokasi pagar tersebut dirusak dan kemudian saksi Karenos Markus Saija alias Atus bertanya kepada terdakwa bahwa "*bapak poli lewat sini ada melihat siapa yang membongkar pagar ?*", dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia yang telah membongkar pagar tersebut dan saksi Karenos Markus Saija alias Atus Kembali menjawab "*kenapa dibongkar*", lalu terdakwa menjawab "*ini jalan*", selanjutnya dibalas lagi oleh saksi Karenos Markus Saija alias Atus "*dulu jalan karena belum ada kegiatan di sini, sekarang akan dijadikan kebun sehingga Lokasi ini dibuat pagar*", selanjutnya terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut selebar 2 (dua) meter diperuntukan untuk jalan yang mana tuan tanah tidak pernah memberi ijin sehingga saksi Karenos Markus Saija alias Atus membuat pagar sesuai dengan ukuran tanah yang dibeli tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Markus Karenos Saija Alias Atus**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa hanya bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya di Persidangan ini;
 - Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pengrusakan;
 - Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Dusun Amalatuei Suli atas Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan saudara Terdakwa Paulus Karmezach dan yang menjadi korbannya adalah saksi Markus Karenos Saija;
- Bahwa saudara Terdakwa Paulus Karmezach melakukan pengrusakan terhadap pagar yang saksi buat dengan cara melepaskan pagar yang saksi buat, yang bertempat di Lokasi belakang rumah saksi di Dusun Amalatuei RT.18 Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saudara Terdakwa Paulus Karmesach melakukan pengrusakan pagar kebun yang SAKSI buat sendiri pada bagian dekat bangunan dan pada bagian yang tidak ada bangunan (tanah kosong);
- Bahwa pagar yang dirusak oleh saudara Terdakwa Paulus Karmezach adalah milik saksi Markus Karenos Saija dan saksi sendiri yang membuat pagar tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri saudara Terdakwa Paulus Karmezach merusak pagar yang saksi buat;
- Bahwa saat saksi pulang dari hutan dan saat melewati lokasi pagar tersebut saya melihat pagar tersebut telah rusak;
- Bahwa pada bagian dekat rumah yang dirusak oleh Terdakwa adalah sekitar 4 (empat) buah gaba-gaba yang dilepas, ada 7 (tujuh) tiang dari pohon gamal yang dilepas sedangkan pada bagian tanah kosong gaba-gaba sebanyak 4 (empat) buah dilepas dan 5 (lima) tiang yang dibuat dari pohon gamal yang dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak saksi membeli tanah dari pemilik tanah (Keluarga Sitanala) sekitar tahun 2019, pada pertengahan bulan Maret tahun 2024 saya ditelepon oleh anak saksi agar segera membangun pagar ditanah yang dibelinya, lalu kemudian saksi mulai menyiapkan segala sesuatu untuk pembuatan pagar tersebut, pagar tersebut mulai saksi bangun kurang lebih satu minggu sebelum kejadian pengrusakan yang mana saksi membuat pagar tersebut bertahap dan selesai pada hari jumat tanggal 12 April 2024, keesokan harinya pada tanggal 13 April 2024 ketika saksi pulang dari hutan dan melewati lokasi tempat saksi membuat pagar tersebut saksi melihat pagar tersebut telah dirusak lalu saksi mendatangi saudara Piter Ngilamele yang sementara mengerjakan rumah yang berdekatan dengan lokasi tempat saksi membuat pagat tersebut dan menanyakan kepadanya "Paet dapa lia sapa ada bongkar pagar" kemudian saudara Piter Ngilamale mengatakan "tidak melihat siapa yang merusak pagar tersebut" selanjutnya saksi pulang kerumah untuk meletakkan barang-barang yang bawa dari hutan lalu saksi kembali lagi ke lokasi tempat pengrusakan pagar tersebut terjadi, saat itu saksi sempat berbicara keras "sapa yang biking bagini

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beta ada karja seng larang” tidak lama kemudian saudara Paulus Karmezach datang dilokasi lalu saksi menanyakan kepada saudara Paulus Karmezach “Bapa Poli lewat-lewat sini dapa liat sapa yang bongkar pagar “? Dan saudara Paulus Karmezach menjawab “Bu e itu beta yang bongkar “kemudian saksi membalas “kanapa ose bongkar “ dijawab oleh saudara Paulus Karmezach, “ini jalan”, kemudian saksi mengatakan “kamong jalan karena balom ada kegiatan disini, sakarang katong mau berkebun jadi katong pagar akang” kemudian saudara Paulus Karmezach mengklaim bahwa tanah tersebut 2 (dua) meter untuk jalan namun hal tersebut sudah saksi konfirmasi dengan pemilik tanah bahwa Tuan tanah tidak pernah memberikan tanah untuk jalan dan saksi juga membuat pagar tersebut sesuai ukuran tanah yang dibeli oleh anak saksi;

- Bahwa perdebatan saksi dengan saudara Terdakwa Paulus Karmezach tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa saksi membuat pagar tersebut dengan menggunakan gaba-gaba dan kayu pohon Gamal yang mana gaba-gaba dan kayu pohon tersebut saksi ikat menggunakan kabel;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian secara materil namun pagar yang saksi buat telah dirusak;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Maria Rahawarin Alias Mery, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa karena saksi adalah istri dari Terdakwa Paulus Karmezach;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya di Persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Dusun Amalatuei Suli atas Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah saudara Terdakwa Paulus Karmezach adalah suami saksi;
- Bahwa saudara Terdakwa Paulus Karmezach melakukan pengrusakan terhadap pagar yang dibuat oleh saudara saksi korban Markus Karenos Saija dengan cara melepaskan pagar milik saksi korban yang lokasinya tepat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saudara Markus Karenos Saija di Dusun Amalatuei RT.18 Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa pengrusakan dilakukan oleh suami Terdakwa adalah pada pagar yang dekat dengan rumah saudara Markus Karenos Saija tidak ada dibagian lain;
- Bahwa pemilik dan yang membangun pagar adalah saudara saksi korban Markus Karenos Saija;
- Bahwa saat kejadian pengrusakan saksi ada dilokasi melihat suami Terdakwa, saudara Paulus Karmezach melakukan pengrusakan pagar, karena saat itu saksi bersama saudara Terdakwa sama-sama hendak mengambil air dirumah Bos saksi;
- Bahwa pagar yang dibangun oleh saudara saksi korban terbuat dari Gaba-gaba sebanyak 3 (tiga) buah, yang diletakan melintang dan tiang-tiang dari kayu Gamal, saat itu suami Terdakwa pertama tama melepaskan kawat kabel yang digunakan sebagai pengikat Gaba-gaba yang mana posisi gaba-gaba diletakan dalam posisi melintang panjang pada pagar, suami Terdakwa melepas 3 (tiga) buah gaba-gaba dan kemudian mencabut sebanyak 3 (tiga) buah tiang pagar yang terbuat dari Gamal;
- Bahwa pagar tersebut dirusak oleh suami Terdakwa karena tempat tersebut adalah tempat yang selalu kami lewati untuk beraktivitas sehari-hari, saat itu Terdakwa bersama suami tidak bisa lewat pada saat ingin mengambil air karena terhalang oleh pagar;
- Bahwa Suami Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pengrusakan terhadap pagar milik saudara Markus Karenos Saija hanya melepaskan ikatan kabel dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakan kembali gaba-gaba maupun kayu disamping lokasi pengrusakan.
- Bahwa sampai dengan sekarang ini masalah belum selesai karena saksi tidak mau berdamai dengan saudara Markus Karenos Saija, karena suami Terdakwa sudah menjadi korban pemukulan oleh saudara Markus Karenos Saija;
- Bahwa saksi dan suami Terdakwa tidak ada membuat perbaikan pada pagar karena tidak semua pagar dirusak oleh suami Terdakwa;
- Bahwa saat itu semua biaya pengobatan suami Terdakwa ditanggung oleh adik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya di Persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah Pengrusakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di periksa di Penyidik, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan saat itu semuanya adalah benar;
- Bahwa peristiwa pengrusakan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Suli atas Dusun Amalatuei Desa Suli , Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa sendiri Paulus Karmezach Alias Poli sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Markus Karenos Saija;
- Bahwa pengrusakan Terdakwa melepaskan pagar milik saudara saksi korban Markus Karenos Saija yang bertempat di belakang rumahnya korban di Dusun Amalatuei RT.18 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa Pengrusakan yang Terdakwa lakukan adalah pada bagian pagar yang dekat dengan rumah saudara Markus Karenos Saija;
- Bahwa pemilik pagar dan yang membangun pagar tersebut adalah saudara korban Markus Karenos Saija;
- Bahwa Pagar tersebut terbuat dari tiang Gamal dan Gaba-gaba sebanyak 3 (tiga) buah yang melintang, pertama-tama Terdakwa melepas kawat kabel yang digunakan sebagai pengikat gaba-gaba tersebut, yang mana posisi gaba-gaba melintang panjang pada pagar tersebut, pada pagar tersebut terdapat 3 (tiga) buah gaba-gaba yang telah Terdakwa lepas dan saat gaba-gaba telah terlepas, kemudian Terdakwa mencabut sebanyak 3 (tiga) buah tiang pagar yang terbuat dari Gamal;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan pengrusakan hanya dengan kedua tangan Terdakwa melepaskan kabel yang diikat di pagar tersebut dan selesai melepaskan pagar tersebut Terdakwa meletakkan sebanyak 3 (tiga) tiang dan 3 (tiga) gaba-gaba di samping tempat yang Terdakwa cabut saat itu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut karena pagar tersebut telah menghalangi jalan kami untuk beraktivitas saat itu yang mana Terdakwa dan istrinya hendak mengambil air dirumah bosnya yang mana tempat tersebut adalah tempat mengambil air untuk beraktivitas sehari-hari, baik ke pasar, tempat mengambil air dan lain-lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengrusakan hanya istri Terdakwa saja yang berada di tempat kejadian dan melihat Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa pagar tersebut dibuat oleh saudara korban Markus Karenos Saija;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pagar tersebut karena menghalangi jalan Terdakwa untuk mengambil air;
- Bahwa saat melakukan pengrusakan terhadap pagar tersebut Terdakwa tidak ada memberitahu saudara korban Markus Karenos Saija.
- Bahwa saat itu Terdakwa dipukul oleh saudara korban Markus Karenos Saija mengenai bagian wajah yaitu tepat disamping hidung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wit berlokasi di dusun Amalatueli Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi peristiwa pengrusakan pagar kebun milik saksi Markus Karenos Saija yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Karmezach Alias Poli;
- Bahwa benar kronologis pengrusakan berawal ketika terdakwa ingin pergi mengambil air dan di perjalanan terdakwa mendapati bahwa jalan yang sering ia gunakan untuk mengambil air telah dipagari oleh saksi Markus Karenos Saija sehingga Terdakwa lalu melepas 3 buah gaba-gaba dan 3 buah tiang pagar yang terbuat dari kayu gamal untuk dapat Terdakwa lewati untuk mengambil air dengan cara Terdakwa membongkar pagar kebun milik Terdakwa dengan cara melepas 3 buah gaba-baga yang telah diikat ke batang pohon gamal menggunakan kawat serta mencabut 3 buah tiang pagar yang terbuat dari batang pohon gamal;
- Bahwa terdapat akses jalan lain yang dapat dilalui Terdakwa namun jalan tersebut merupakan jalan tercepat sehingga terdakwa membongkarnya;
- Bahwa Terdakwa membongkar pagar kebun milik saksi Markus Karenos Saija tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Markus Karenos Saija;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Ambon ditemukan fakta bahwa Terdakwa Paulus Karmezach Alias Poli dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psykis yang sehat serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja yakni berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Kemudian yang dimaksud melawan hukum dalam pasal 406 KUHP yakni dalam artian melawan hukum formil yang mana suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama Markus Karenos Saija, saksi Maria Rahawarin serta keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Markus Karenos Saija membongkar pagar kebun milik saksi Markus Karenos Saija sehingga perbuatan Terdakwa merupakan sebuah kesengajaan dimana Terdakwa menghendaki akibat dari perbuatan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang mana telah diatur jelas dalam pasal 406 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wit berlokasi di dusun Amalatueli Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa telah melakukan pengrusakan pagar kebun milik saksi Markus Karenos Saija yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Karmezch Alias Poli yang mana berawal ketika Terdakwa hendak pergi mengambil air dan di perjalanan Terdakwa mendapati bahwa jalan yang sering ia gunakan untuk mengambil air telah dipagari oleh saksi Markus Karenos Saija sehingga Terdakwa lalu mebongkar pagar tersebut dengan cara melepas 3 buah gaba-gaba dan 3 buah tiang pagar yang terbuat dari kayu gamal untuk dapat Terdakwa lewati untuk mengambil air. Bahwa terdapat akses jalan lain yang dapat dilalui Terdakwa namun jalan tersebut merupakan jalan tercepat sehingga Terdakwa tetap membongkar pagar milik saksi Markus Karenos Saija tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Markus Karenos Saija.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Memohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengrusakan**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana. Sehingga atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dengan jenis hukuman pidana pokok penjara ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Pengadilan tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Sehingga terhadap hal tersebut, Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka oleh karena selama ini Terdakwa tidak pernah ditahan, dan cukup alasan untuk Terdakwa di tahan maka diperintahkan segera setelah putusan dibacakan, Terdakwa segera dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
3. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui seluruh perbuatannya di depan persidangan serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Karmezach Alias Poli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa segera ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Wilson, Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H.

Wilson, Shriver, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBY AKIAAR, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)